



"ATAP LIAR"

AKU TAHU AKU PAHAM LIHAT ALUR KEMATIAN

Kematian Tidak Wajar: Segera melapor ke kepolisian
Surat Kematian akan dikeluarkan oleh Bagian Forensik di RS yang ditunjuk oleh Kepolisian

Kematian Wajar:

- I. Jika meninggal di Rumah Sakit (RS) akan diberikan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dan tidak perlu meminta surat kematian dari Puskesmas.
- II. Jika meninggal di rumah, Puskesmas mengeluarkan dua jenis surat keterangan kematian, yaitu:
 - a. SKPK (Surat Keterangan Penyebab Kematian)
 1. Jenazah belum dikuburkan
 2. Dibuat oleh puskesmas kelurahan/kecamatan berdasarkan lokasi almarhum/ah meninggal, bukan berdasarkan alamat KTP
 3. Jenazah diperiksa oleh dokter/perawat/bidan untuk mengetahui diagnosa medis penyebab kematian melalui proses Autopsi Verbal (AV)
 4. Tarif dikenakan untuk pemeriksaan jenazah sebesar Rp 30.000 **)
 5. Membawa kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP dan KK almarhum/ah
 - b. Fotokopi KTP dan KK Pengurus
 - c. Surat Fotokopi Surat Pengantar RT/RW

*) Berdasarkan SE Dinkes Provinsi DKI Jakarta No 58/SE/2019 Tentang Alur dan Dokumen Pelaporan Kematian oleh Puskesmas dan RS

**) Berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta No 143 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Puskesmas

b. Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK)

1. Puskesmas hanya membuat untuk jenazah yang sudah dikubur maksimal 5 tahun diatas 5 tahun surat keterangan kematian dapat dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. (Pasal 45 Perpres No 96 Tahun 2018)
2. Dibuat oleh Puskemas Kecamatan berdasarkan alamat KTP
3. Membawa kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Fotokopi surat dari tempat pemakaman (TPU) atau surat Keterangan penguburan dari RT RW di lokasi almarhum/ah dimakamkan (tanah wakaf)
 - b. Fotokopi KK dan KTP almarhum
 - c. Fotokopi KK dan KTP Pengurus
 - d. Surat kuasa bermaterai 6000 (jika bukan keluarga)
 - e. Fotokopi Surat pengantar dari RT RW setempat
 - f. Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari keluarga

III. Jika terjadi kehilangan surat kematian, maka puskesmas membuatkan Surat Keterangan Pengganti Surat Kematian dengan persyaratan:

- a. Surat Keterangan hilang dari kepolisian
- b. Surat Pernyataan bermaterai 6000 dari keluarga
- c. Fotokopi KK dan KTP almarhum
- d. Fotokopi KK dan KTP Pengurus
- e. Fotokopi Surat pengantar dari RT RW setempat

Namun, jika masih ada salinan copy dari surat keterangan kematian, bisa mengurus legalisir surat kematian ke bagian Tata Usaha di Pukesmas Kecamatan.

IV. Izin angkut dan kerangka jenazah diperlukan hanya bila jenazah akan dibawa dan dimakamkan di luar wilayah provinsi DKI Jakarta dengan persyaratan sudah mempunyai surat keterangan kematian dari RS atau Puskesmas.



**LAYANAN MOBIL JENAZAH 24 JAM
GRATIS (KHUSUS KTP DKI)
HUBUNGI CALL CENTER DI
021-5484544 ATAU 021 - 548 0137**